

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-116/D.05/2014

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
PT FUTURINDO VENTURA SEJAHTERA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang : a. bahwa PT Futurindo Ventura Sejahtera telah diberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha di bidang Perusahaan Modal Ventura berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-612/KM.10/2012 tanggal 2 November 2012;
- b. bahwa berdasarkan surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-166/NB.2/2014 tanggal 10 Juni 2014, PT Futurindo Ventura Sejahtera telah dikenai sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang berakhir tanggal 22 Juli 2014;
- c. bahwa sebelum dikenai Sanksi PKU, PT Futurindo Ventura Sejahtera dikenai Sanksi Peringatan Pertama, Sanksi Peringatan Kedua, dan Sanksi Peringatan Ketiga;
- d. bahwa sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diberikan untuk mengatasi penyebab dikenainya sanksi PKU sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PT Futurindo Ventura Sejahtera tidak dapat mengatasi penyebab dikenainya sanksi;
- e. bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Menteri Keuangan mencabut izin usaha Perusahaan Modal Ventura yang belum memenuhi penyebab dikenainya sanksi PKU dalam jangka waktu perbaikan yang diberikan;
- f. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Modal Ventura PT Futurindo Ventura Sejahtera;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;
3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura;
5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/KDK.02/2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN MODAL VENTURA PT FUTURINDO VENTURA SEJAHTERA.
- PERTAMA : Mencabut izin usaha PT Futurindo Ventura Sejahtera sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-612/KM.10/2012 tanggal 2 November 2012.
- KEDUA : Dengan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, PT Futurindo Ventura Sejahtera dilarang melakukan kegiatan Perusahaan Modal Ventura.
- KETIGA : Penyelesaian hak dan kewajiban PT Futurindo Ventura Sejahtera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-612/KM.10/2012 tanggal 2 November 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
5. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
6. Direksi PT Futurindo Ventura Sejahtera.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 September 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK,

Ttd.

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB,



Susanti